

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Qoonitah Amri^{1*}, Nandang Sambas²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia
qoonitahamri@gmail.com^{1*}, nandangambas123@gmail.com²



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: June 16, 2025</p> <p>Accepted: June 30, 2025</p> <p>Keywords: Sexual Harassment, Responsibility, Impact of Sexual Harassment</p>	<p>Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution emphasizes that the State of Indonesia is a State of Law. Regulations begin in every aspect of the life of the Unitary State of the Republic of Indonesia, according to these rules. The lives of people all over the world are influenced by very important rules. Law enforcement is the only place where regulations can be implemented naturally and effectively. From various information in the news media, issues related to sexual violence continue to be a hot topic of discussion. The increase in cases of sexual violence in various levels of society has led to more and more reports regarding this problem. However, in practice, we often find that many children become victims of unethical behavior carried out by men. The formulation of the problem that will be discussed is 1. What is the legal protection for victims of sexual harassment committed by Herry Wirawan, 2. What is the criminal responsibility for cases of sexual harassment committed by Herry Wirawan. This research uses normative juridical legal research. Soerjono Soekanto defines the normative juridical approach as a legal research method that focuses on library materials or secondary data. The increasing number of violent crimes is a serious concern for the government. The community also shows a deep sense of anger towards the high rate of violence that often occurs in various aspects of life in Indonesia.</p>

Abstrak

Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Peraturan dimulai dalam setiap aspek kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut aturan ini. Kehidupan masyarakat di seluruh dunia dipengaruhi oleh aturan yang sangat penting. Penegakan hukum adalah satu-satunya tempat di mana peraturan dapat diterapkan secara alami dan efektif. Dari berbagai informasi yang ada dalam media berita, isu terkait kekerasan seksual terus menjadi topik yang hangat dibicarakan. Meningkatnya kasus kekerasan seksual di berbagai lapisan masyarakat menyebabkan semakin banyaknya laporan mengenai masalah ini. Namun, dalam praktiknya, kita sering kali mendapati bahwa banyak anak justru menjadi korban dari perilaku tidak etis yang dilakukan oleh pria. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas 1. Bagaimana Perlindungan Hukum Kepada Korban Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Herry Wirawan, 2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Kasus Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Herry Wirawan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Soerjono Soekanto mengartikan pendekatan yuridis normatif sebagai metode penelitian hukum yang fokus pada bahan pustaka atau data sekunder. Tindak kejahatan kekerasan yang semakin meningkat menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Masyarakat pun menunjukkan rasa kemarahan yang mendalam terhadap tingginya angka kekerasan yang kerap terjadi di berbagai aspek kehidupan di Indonesia.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Pertanggung Jawaban, Dampak Pelecehan Seksual

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Peraturan dimulai dalam setiap aspek kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut aturan ini. Kehidupan masyarakat di seluruh dunia dipengaruhi oleh aturan yang sangat penting. Penegakan hukum adalah satu-satunya tempat di mana peraturan dapat diterapkan secara alami dan efektif.

Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan individu lainnya. Manusia secara alami cenderung bersosialisasi dan berkumpul dengan orang lain sebagai individu atau perorangan. Manusia dinamakan sebagai makhluk sosial karena kecenderungan untuk berkelompok. Pertama-tama, ia memiliki hubungan dengan orang tuanya dan setelah tumbuh dewasa, ia hidup di tengah masyarakat (Prasetyo, 2011).

Dari berbagai informasi yang ada dalam media berita, isu terkait kekerasan seksual terus menjadi topik yang hangat dibicarakan. Meningkatnya kasus kekerasan seksual di berbagai lapisan masyarakat menyebabkan semakin banyaknya laporan mengenai masalah ini. Berdasarkan penjelasan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala tindakan yang menysar seksualitas atau organ genital seseorang tanpa adanya persetujuan, yang melibatkan unsur paksaan atau intimidasi, seperti perdagangan perempuan untuk kepentingan seksual atau prostitusi yang dilakukan secara paksa. Kekerasan seksual, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, masih sering terjadi akibat rendahnya pemahaman tentang berbagai bentuk kekerasan seksual itu sendiri. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan bahwa terdapat 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, di mana 15,2 persen di antaranya adalah kekerasan seksual. Dari total 14.517 kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur, 45,1 persen di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual, yang setara dengan 6.547 kasus yang dilaporkan selama tahun 2021 (Mantalean, 2022).

Dengan banyaknya laporan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak, peneliti memilih untuk fokus pada salah satu insiden yang melibatkan santriwati di sebuah madrasah boarding school dan pondok pesantren yang terletak di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Kasus ini berkaitan dengan tindakan kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang dilakukan oleh Herry Wirawan, seorang guru sekaligus pemilik pondok pesantren tersebut. Peristiwa ini mulai terungkap pada awal Desember 2021 dan segera menarik perhatian publik. Herry melakukan pemerkosaan selama lima tahun, dari tahun 2016 hingga 2021, dengan modus operandi menjanjikan untuk menanggung biaya pendidikan pesantren dan kuliah para korban. Kasus ini terkuak setelah salah satu korban mengungkapkan pengalamannya kepada keluarganya, yang kemudian segera melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian Polda Jawa Barat serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Garut. Selain dari kasus pemerkosaan yang melibatkan 13 santriwati, Herry juga diduga telah menyalahgunakan dana bantuan sosial serta Program Indonesia Pintar dari Kementerian Agama. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Herry dijatuhi hukuman mati. Keputusan ini diambil oleh hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam sidang banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Selain hukuman tersebut, Herry juga diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebesar total Rp300 juta kepada 13 korban (Budi, 2022).

Anak-anak memiliki hak untuk menerima pendidikan yang berkualitas serta mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk ancaman yang mungkin mereka hadapi. Ancaman tersebut bisa datang dari berbagai sumber, termasuk individu-individu yang seharusnya menjadi teladan bagi mereka, seperti para guru. Namun, dalam praktiknya, kita sering kali mendapati bahwa banyak anak justru menjadi korban dari perilaku tidak etis yang dilakukan oleh pria yang menyalahgunakan kekuasaan dan posisi mereka. Kasus-kasus yang terjadi ini menyoroti betapa krusialnya adanya sistem perlindungan yang kokoh serta peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat. Hal ini sangat penting untuk menjaga anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana yang aman, mendukung, dan kondusif bagi perkembangan

mereka. Dengan adanya perlindungan yang memadai dan perhatian dari masyarakat, diharapkan anak-anak dapat menjalani masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Soerjono Soekanto mengartikan pendekatan yuridis normatif sebagai metode penelitian hukum yang fokus pada bahan pustaka atau data sekunder. Dalam menggunakan metode ini, literatur dan regulasi yang relevan dengan isu yang sedang diselidiki akan diteliti (Sugiyono, 2009). Yaitu peraturan perundang – undangan, teori hukum dan pendapat para ahli hukum yang terkemuka, yang kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan dan masalah yang akan digunakan untuk menguji dan memeriksa data sekunder dengan pendekatan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Kepada Korban Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Herry Wirawan

Tindak kejahatan kekerasan yang semakin meningkat menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Masyarakat pun menunjukkan rasa kemarahan yang mendalam terhadap tingginya angka kekerasan yang kerap terjadi di berbagai aspek kehidupan di Indonesia, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga tempat kerja. Dalam menghadapi masalah ini, selain melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan kekerasan seksual, sangat penting juga untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para korban. Hal ini merupakan salah satu langkah strategis dari pemerintah dalam memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan, jaminan kepastian hukum, serta keadilan yang seharusnya mereka terima. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua individu, serta mengurangi angka kejahatan kekerasan yang meresahkan masyarakat.

Perlindungan hukum yang memadai bagi individu yang menjadi korban kejahatan bukanlah sekadar isu yang bersifat nasional, melainkan juga merupakan suatu masalah yang memiliki dimensi internasional yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian yang Xserius dan mendalam terhadap isu ini. Upaya untuk melindungi korban kejahatan tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa rasa keadilan dapat terpenuhi dalam masyarakat yang lebih luas. Dengan memberikan perlindungan yang tepat, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua anggota masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada.

Kebutuhan akan perlindungan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual sangat penting, mengingat dampak yang dialami oleh korban setelah mengalami kekerasan tersebut. Korban tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga mengalami trauma psikologis yang mendalam. Penderitaan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak sebagai korban kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, menjadi isu serius yang perlu ditangani. Dampak dari kekerasan seksual ini dapat dibedakan menjadi beberapa kategori yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Dampak Fisik

Beberapa dampak yang mungkin muncul termasuk: serangan asma, mengalami migrain, kesulitan tidur, rasa sakit saat berhubungan intim, kesulitan saat buang air besar, luka di dagu, infeksi pada area genital, infeksi di panggul, dan lain-lain

2. Dampak Mental

Dampak yang mungkin dirasakan meliputi: ketakutan yang berlebihan saat sendirian, rasa takut terhadap orang lain, perasaan gugup, keraguan yang berlebihan (paranoia), sering merasa terkejut, kekhawatiran yang mendalam, kehati-hatian yang berlebihan terhadap orang asing, kesulitan dalam mempercayai orang lain, kehilangan kepercayaan pada pria, ketakutan terhadap pria, kecemasan akan hubungan seksual, perasaan bahwa orang lain tidak menyukainya, ketidakmampuan untuk mengekspresikan emosi, kesulitan dalam berinteraksi dengan publik dan teman-

teman, kebencian terhadap berbagai hal, kecenderungan menarik diri atau mengisolasi diri, serta mengalami mimpi buruk, dan lain-lain.

3. Dampak Dalam Kehidupan Pribadi dan sosial

Beberapa dampak dalam aspek kehidupan pribadi dan sosial antara lain: kehilangan teman dekat, perasaan dikhianati, penurunan kualitas hubungan dengan pasangan, ketidakminatan terhadap hubungan seksual, kesulitan untuk jatuh cinta, tantangan dalam membangun hubungan dengan pria, rasa takut untuk berbicara dengan pria, serta menghindari interaksi dengan pria, dan lain-lain (Santoso, 1997).

Melihat berbagai penderitaan yang mungkin dialami oleh para korban kekerasan seksual seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada mereka. Selain itu, ada kemungkinan bahwa korban kekerasan seksual juga akan mengalami penderitaan lain yang belum terbayangkan. Oleh karena itu, perlunya perlindungan hukum bagi para korban sangat mendesak untuk memastikan keadilan bagi mereka. Penderitaan yang dialami oleh para korban kekerasan seksual, seperti yang terjadi pada kasus Herry Wirawan, menjadi semakin kompleks mengingat bahwa beberapa korban adalah anak-anak di bawah umur. Bahkan, terdapat kasus di mana korban telah hamil dan melahirkan akibat dari tindakan kekerasan seksual yang dialami.

Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual, seperti yang terjadi dalam kasus Herry Wirawan, diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur tentang Perlindungan bagi Saksi dan Korban menyatakan bahwa Saksi dan Korban memiliki hak-hak tertentu yaitu sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
14. Mendapat penasihat hukum;
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
16. Mendapat pendampingan

Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai perlindungan bagi saksi dan korban.

1. Korban dari pelanggaran hak asasi manusia yang serius, korban dari kejahatan terorisme, korban dari perdagangan manusia, korban dari penyiksaan, korban dari kekerasan seksual, serta korban dari penganiayaan berat, tidak hanya memiliki hak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 5, tetapi juga berhak untuk menerima bantuan medis serta dukungan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
2. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK (UU, 2014).

Para korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Herry Wirawan berhak atas perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 5 dan 6. Mengenai dukungan yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, bantuan tersebut diberikan berdasarkan keputusan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam konteks kasus Herry Wirawan, Ketua LPSK menyatakan bahwa permohonan ganti rugi untuk para korban merujuk pada peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yang mengatur pelaksanaan restitusi bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana. Terdapat tiga jenis komponen ganti rugi yang dapat diajukan. Komponen pertama adalah ganti rugi atas kehilangan pendapatan atau aset. Kedua, adalah kompensasi atas penderitaan yang dialami akibat tindak pidana, dan ketiga adalah biaya medis serta psikologis yang muncul akibat proses hukum yang masih berlangsung.

Dalam Putusan PT BANDUNG Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG, terdapat keputusan untuk membebaskan restitusi kepada Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE, dengan rincian sebagai berikut:

1. Anak Korban N M diwakili oleh Ibu kandungnya, Sdri. K, dengan jumlah restitusi sebesar Rp.75.770.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), berdasarkan penilaian dan perhitungan kerugian yang dilakukan oleh LPSK.
2. Anak Korban Ke-6 diwakili oleh Kakek kandungnya, Sdr. E, dengan jumlah restitusi sebesar Rp.22.535.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), berdasarkan penilaian dan perhitungan kerugian dari LPSK.
3. Anak Korban Ke-9 diwakili oleh Ayah kandungnya, Sdr. A, dengan jumlah restitusi sebesar Rp.20.523.000,00 (dua puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah), berdasarkan penilaian dan perhitungan kerugian dari LPSK.;
4. Anak Korban Ke-5 diwakili oleh Ayah kandungnya, Sdr. W, dengan jumlah restitusi sebesar Rp.29.497.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), berdasarkan penilaian dan perhitungan kerugian dari LPSK.
5. Anak Korban Ke-6 diwakili oleh Ayah kandungnya, Sdr. A S, dengan jumlah restitusi sebesar Rp.8.604.064,00 (delapan juta enam ratus empat ribu enam puluh empat rupiah), berdasarkan penilaian dan perhitungan kerugian dari LPSK
6. Anak Korban Ke-2 diwakili oleh Ayah kandungnya, Sdr. Y R, dengan jumlah restitusi sebesar Rp.14.139.000,00 (empat belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), berdasarkan penilaian dan perhitungan kerugian dari LPSK.
7. Anak Korban Ke-12 diwakili oleh Ibu kandungnya, Sdri. L, dengan jumlah restitusi sebesar Rp.9.872.368,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), berdasarkan penilaian dan perhitungan kerugian dari LPSK.
8. Anak Korban Ke-10 diwakili oleh Ibu kandungnya, Sdri. L S, dengan jumlah restitusi sebesar Rp.85.830.000,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), berdasarkan penilaian dan perhitungan kerugian dari LPSK.
9. Anak Korban Ke-8 diwakili oleh Ibu kandungnya, Sdri. R, dengan jumlah restitusi sebesar Rp.11.378.000,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), berdasarkan penilaian dan perhitungan kerugian dari LPSK.
10. Anak Korban Ke-7 diwakili oleh Ayah kandungnya, Sdr. H, dengan jumlah restitusi sebesar Rp.17.724.377,00 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), berdasarkan penilaian dan perhitungan kerugian dari LPSK.
11. Anak Korban Ke-1 diwakili oleh Ibu kandungnya, Sdri. A Y, dengan jumlah restitusi sebesar Rp.19.663.000,00 (sembilan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), berdasarkan penilaian dan perhitungan kerugian dari LPSK.
12. Anak Korban Ke-3 dengan jumlah restitusi sebesar Rp.15.991.377,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), berdasarkan penilaian dan perhitungan kerugian dari LPSK.

Mengambil alih harta kekayaan atau aset milik Terdakwa HERRY WIRAWAN, yang juga dikenal sebagai HERI bin DEDE, yang terdiri dari tanah, bangunan, serta hak-hak Terdakwa di Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Pondok Pesantren Tahfidz Madani, Boarding School Yayasan Manarul Huda, dan aset lainnya, baik yang telah disita maupun yang belum, untuk kemudian dijual melalui lelang. Hasil dari penjualan tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, untuk digunakan sebagai dana pendidikan dan kebutuhan hidup para anak korban serta bayi-bayi mereka sampai mereka mencapai usia dewasa atau menikah.

Untuk itu Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan sejumlah peraturan untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Di tahun 2022, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga telah disahkan, yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi para korban kekerasan seksual. Namun, efektivitas perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual, khususnya anak-anak, masih perlu ditingkatkan. Beberapa regulasi yang ada dinilai belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga insiden pelecehan seksual masih sering terjadi di masyarakat. Hal ini menjadi tantangan bersama, karena selain adanya peraturan, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak-hak anak dan pelaporan kasus pelecehan seksual juga merupakan kunci utama dalam mengatasi masalah ini (Dewi, 2019).

B. Pertanggungjawaban Pidana Kasus Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Herry Wirawan

Herry Wirawan adalah seorang pelaku pemerkosaan yang menargetkan tiga belas santriwati di sebuah pondok pesantren di Jawa Barat. Kasus ini menimbulkan dampak yang signifikan, yang dapat dibagi menjadi tiga kategori: dampak fisik, mental, dan sosial. Pertama, dampak fisik merujuk pada konsekuensi yang dialami korban secara fisik, seperti luka pada area genital, pendarahan, memar, serta bekas dari alat yang digunakan oleh pelaku. Tindakan pemerkosaan yang dilakukan Herry tidak hanya bersifat brutal, tetapi juga melibatkan pendekatan yang lebih halus, di mana pelaku menawarkan iming-iming seperti pembiayaan pendidikan di pesantren, janji untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, serta jaminan biaya pendidikan untuk menjadi polisi wanita. Kedua, dampak mental mencakup pengaruh psikologis yang dialami korban akibat kekerasan yang tiba-tiba dan hilangnya kepercayaan terhadap janji-janji pelaku. Dampak ini cenderung lebih bertahan lama dan sulit untuk diatasi, di mana korban sering kali mengalami trauma yang mendalam. Tindakan kekerasan yang tidak diinginkan dapat menimbulkan dampak emosional yang signifikan, seperti perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa malu, serta penyangkalan. Selain itu, dampak psikologis yang mungkin terjadi mencakup gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, kecemasan, penurunan harga diri, serta gejala obsesif-kompulsif, dan berbagai masalah lainnya (Nurfazryana & Mirawati, 2022).

Keputusan mengenai tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh Herry Wirawan tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg. Dalam putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) awalnya mengajukan tuntutan untuk mengumumkan identitas pelaku dan menerapkan sanksi kebiri kimia. Namun, akhirnya diputuskan bahwa Herry Wirawan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Namun, keputusan tersebut menimbulkan rasa ketidakpuasan dari berbagai kalangan karena dianggap tidak sebanding dengan tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri memutuskan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, yang kemudian menghasilkan Putusan PT BANDUNG Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG. Dalam putusan tersebut, akhirnya ditetapkan bahwa pelaku dijatuhi hukuman mati, diwajibkan untuk membayar restitusi, serta memberikan perawatan bagi sembilan anak dari para korban, di samping perampasan harta milik terdakwa.

Beberapa orang berpendapat bahwa hukuman mati adalah tindakan yang tidak manusiawi dan seharusnya dihapuskan. Regulasi yang mengatur penerapan hukuman mati

ini dianggap bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I Ayat 1 UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hukuman mati dapat dipandang sebagai bentuk hukuman yang paling kejam, karena bagi terpidana yang menerima hukuman ini, tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan (Lubis, 2019).

Hukuman mati dianggap tidak manusiawi dan tidak sejalan dengan Pancasila sila ke-3 menurut KUHP yang baru, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Dalam undang-undang tersebut, hukuman mati masih ada, namun tidak lagi menjadi hukuman utama. Hukuman ini dapat dijatuhkan oleh hakim setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tindakan pidana yang dilakukan oleh terpidana dan perilakunya saat menjalani hukuman penjara. Sebagaimana diatur dalam KUHP, Lembaran Negara Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Nomor 6482, terpidana akan menjalani masa percobaan selama 10 tahun. Setelah itu, dengan mempertimbangkan rasa penyesalan dan harapan untuk perbaikan dari terdakwa, barulah diputuskan apakah hukuman mati dapat dijatuhkan atau tidak.

IV. KESIMPULAN

Tindak kejahatan kekerasan yang semakin meningkat menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Masyarakat pun menunjukkan rasa kemarahan yang mendalam terhadap tingginya angka kekerasan yang kerap terjadi di berbagai aspek kehidupan di Indonesia, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga tempat kerja. Korban tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga mengalami trauma psikologis yang mendalam. Penderitaan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak sebagai korban kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, menjadi isu serius yang perlu ditangani. Dampak dari kekerasan seksual ini dapat dibedakan menjadi beberapa kategori yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Dampak Fisik

Beberapa dampak yang mungkin muncul termasuk: serangan asma, mengalami migrain, kesulitan tidur, rasa sakit saat berhubungan intim, kesulitan saat buang air besar, luka di dagu, infeksi pada area genital, infeksi di panggul, dan lain-lain

2. Dampak Mental

Dampak yang mungkin dirasakan meliputi: ketakutan yang berlebihan saat sendirian, rasa takut terhadap orang lain, perasaan gugup, keraguan yang berlebihan (paranoia), sering merasa terkejut, kekhawatiran yang mendalam, kehati-hatian yang berlebihan terhadap orang asing, kesulitan dalam mempercayai orang lain, kehilangan kepercayaan pada pria, ketakutan terhadap pria, kecemasan akan hubungan seksual, perasaan bahwa orang lain tidak menyukainya, ketidakmampuan untuk mengekspresikan emosi, kesulitan dalam berinteraksi dengan publik dan teman-teman, kebencian terhadap berbagai hal, kecenderungan menarik diri atau mengisolasi diri, serta mengalami mimpi buruk, dan lain-lain.

3. Dampak Dalam Kehidupan Pribadi dan sosial

Beberapa dampak dalam aspek kehidupan pribadi dan sosial antara lain: kehilangan teman dekat, perasaan dikhianati, penurunan kualitas hubungan dengan pasangan, ketidakminatan terhadap hubungan seksual, kesulitan untuk jatuh cinta, tantangan dalam membangun hubungan dengan pria, rasa takut untuk berbicara dengan pria, serta menghindari interaksi dengan pria, dan lain-lain. Melihat berbagai penderitaan yang mungkin dialami oleh para korban kekerasan seksual seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada mereka. Selain itu, ada kemungkinan bahwa korban kekerasan seksual juga akan mengalami penderitaan lain yang belum terbayangkan. Oleh karena itu, perlunya perlindungan hukum bagi para korban sangat mendesak untuk memastikan keadilan bagi mereka.

Tindakan kekerasan yang tidak diinginkan dapat menimbulkan dampak emosional yang signifikan, seperti perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa malu, serta penyangkalan. Selain itu, dampak psikologis yang mungkin terjadi mencakup gangguan

stres pascatrauma (PTSD), depresi, kecemasan, penurunan harga diri, serta gejala obsesif-kompulsif, dan berbagai masalah lainnya. Keputusan mengenai tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh Herry Wirawan tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg. Dalam putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) awalnya mengajukan tuntutan untuk mengumumkan identitas pelaku dan menerapkan sanksi kebiri kimia. Namun, akhirnya diputuskan bahwa Herry Wirawan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri memutuskan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, yang kemudian menghasilkan Putusan PT BANDUNG Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG. Dalam putusan tersebut, akhirnya ditetapkan bahwa pelaku dijatuhi hukuman mati, diwajibkan untuk membayar restitusi, serta memberikan perawatan bagi sembilan anak dari para korban, di samping perampasan harta milik terdakwa.

REFERENSI

- Dewi, A. F. (2019). Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di dunia pendidikan berdasarkan perspektif HAM (hlm. 44–52).
- Kompas.com. (2022, Januari 19). Pemerintah catat 6.500 lebih kasus kekerasan seksual terhadap anak sepanjang 2021. *Kompas.com*. Diakses 9 Juni 2025, dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/18555131/pemerintah-catat-6500-lebih-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang?page=all>
- Lubis, M. R. (2019). Hukuman mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hubungannya dengan hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 18(2), 25–26.
- Nurfazryana, N., & Mirawati, M. (2022). Dampak psikologis kekerasan seksual pada anak. *UNES Journal of Social and Economics Research*, 7(2), 32–43.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum pidana* (Cet. ke-2). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- PT Bandung. (2022). *Putusan PT BANDUNG Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT BDG*.
- Pengadilan Negeri Bandung. (2022). *Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg*.
- Republika.co.id. (2022, [tanggal tidak disebutkan]). LPSK: Korban pemerkosaan Herry Wirawan ajukan ganti rugi. *Republika Online Mobile*. Diakses 10 Juni 2025, pukul 19.53 WIB, dari <https://m.republika.co.id/amp/r59w22354>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 6482, Pasal 98–100*.
- Santoso, T. (1997). *Seksualitas dan hukum pidana* (hlm. 40–42). Jakarta: IND.HILL-CO.
- Setia Budi, C. (2022, April 4). Perjalanan kasus pemerkosaan 13 santri oleh Herry Wirawan, kronologi hingga vonis mati. *Kompas.com*. Diakses 9 Juni 2025, dari <https://bandung.kompas.com/read/2022/04/04/225025378/perjalanan-kasus-pemerkosaan-13-santri-oleh-herry-wirawan-kronologi-hingga?page=all>
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (hlm. 29). Bandung: Alfabeta.